

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia telah diciptakan oleh Tuhannya di muka bumi ini untuk tunduk dan taat dengan perintah-Nya. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa yang juga menciptakan manusia dengan segala nikmat dan karunia-Nya agar saling berpasang-pasangan satu sama lain. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling mengasihi dan menyayangi agar keduanya memiliki ketertarikan satu sama lain yang nantinya akan terjadi sebuah ikatan yang suci yaitu perkawinan. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai tujuan untuk membentuk rumah tangga yang didasari atas prinsip utama yaitu sakinah, mawaddah, warrahmah dan dengan menikah sepasang suami-istri dapat memiliki keurunan. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka terjadi kehalalan hubungan antara laki-laki dan perempuan secara lahir dan batin sehingga memiliki status yang sah sebagai suami-istri didalam sebuah keluarga.

Menuju perkawinan yang sakinah mawaddah serta warrahmah didalam suatu rumah tangga dapat dibina dari dalam suasana yang damai, tentram, dan penuh kasih sayang diantara suami istri. Dari suatu perkawinan yang sah melahirkan generasi atau keturunan yang dapat menghiasi kehidupan dalam berumah tangga.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar- Rum :21).

Istilah *munakahat* atau Hukum Perkawinan Islam memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai pedoman umat muslim dalam hal perkawinan, oleh karenanya, Islam sangat mengatur masalah perkawinan dengan amat sangat rinci agar umat Islam mengetahui tata cara melaksanakan perkawinan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Selain itu perkawinan merupakan salah satu ibadah dengan kekhusyu’an hati dan penuh keikhlasan kedua belah pihak agar terciptanya perkawinan yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Dalam kajian Munakahat atau Hukum Perkawinan Islam juga membahas hak dan kewajiban suami-istri terhadap keluarganya kelak seperti nafkah lahir dan batin antara suami dan istri, hak asuh terhadap anak, harta bersama antara suami dan istri, dan cara putusnya perkawinan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan ketentuan hukum positif.<sup>1</sup> Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri maka hendaklah pasangan tersebut menyelesaikannya secara kekeluargaan dan penuh dengan kedamaian agar keutuhan rumah tangga dapat terjaga dengan baik.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Abdul Ghofur Anshori, Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), 212.

<sup>2</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 1.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab 1 Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa ”*Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan utama untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dengan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”<sup>3</sup> Pasal diatas menjelaskan arti dari perkawinan yaitu ikatan atau janji dua insan antara laki-laki dan perempuan tanpa keterpaksaan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan penuh kasih sayang dengan panutan kepercayaan yang dianut. Sebagai pasangan yang menganut agama Islam, untuk mencapai suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah, perkawinannya berpedoman teguh pada syariat Islam yang salah satunya bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist serta Hukum Perkawinan Islam.<sup>4</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai dasar-dasar perkawinan pada Pasal 2 yang berbunyi ”*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.*” Jika kita cermati antara pengertian yang dirumuskan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tersebut, memiliki makna yang sama karena pengertian perkawinan menurut KHI merupakan penegasan dari rumusan Undang-Undang Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan merupakan akad atau perjanjian dan salah satu bentuk ibadah untuk mentaati perintah Allah serta menjalankan Sunnah Rasul-Nya

---

<sup>3</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

<sup>4</sup> Beni Ahmad Sebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Sejati, 2011), 30.

dan menciptakan realita kehidupan rumah tangga yang abadi serta penuh dengan kerukunan antara suami, istri, dan keturunan sepasang suami-istri tersebut dimasa depan sehingga perkawinan tersebut menimbulkan kemashlahatan umat manusia.

Dalam pelaksanaan perkawinan, rukun dan syarat nikah harus terpenuhi agar perkawinan dapat dikatakan sah. Menurut beberapa fuqaha di kalangan Malikiyah adalah wali, mahar, calon suami, calon istri dan sighthat sedangkan fuqaha dari kalangan Syafi'iyah mengelompokkan rukun nikah menjadi lima yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan sighthat. Ulama lain salah satunya Abdurahman al-Jaziri menyimpulkan bahwa rukun nikah terdiri dari dua yaitu ijab dan qabul dan dari rukun nikah tersebut memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut dapat dikatakan sah. Dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan mengenai keharusan untuk mendokumentasikan atau mencatatkan pernikahan, namun jika ditinjau melalui perspektif peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia, pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan tujuan untuk menertibkan proses perkawinan dan sebagai bukti otentik dalam bentuk akta nikah. Mengingat kedudukan pencatatan pernikahan sangat penting keberadaannya di zaman era modern seperti saat ini, maka dalam hukum positif kedudukan pencatatan tersebut dijadikan sebagai syarat administratif dalam perkawinan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Khairuddin Julianda, "Pelaksanaan Isbat Nikah Keliling dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 1 Nomor 2, Juli-Desember, 2017

Pencatatan perkawinan dijelaskan didalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “ *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum yang berarti bahwa perkawinan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum karena tidak adanya bukti dari perbuatan hukum tersebut. Jika ada hak dan kewajiban antara suami dan istri yang tidak dilaksanakan seperti memberi nafkah, memberi tempat tinggal, dan hal-hal yang berkenaan dengan keperluan hidup sehari-hari, maka kedua belah pihak tidak bisa menuntut satu sama lain karena prinsipnya mereka tidak terikat secara hukum. Tidak adanya keterikatan ini yang menimbulkan kesewenang-wenangan bagi suami kepada istrinya ataupun sebaliknya dalam hal pemenuhan tanggung jawab.<sup>6</sup> Dari tidak adanya pencatatan perkawinan dapat memperoleh beberapa kerugian bagi para pihak mempelai diantaranya:<sup>7</sup>

1. Tidak memiliki Akta Nikah.
2. Anak yang dilahirkan sulit mendapat akta kelahiran untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Tidak ada hubungan hukum dengan ayahnya, artinya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.
4. Tidak dapat harta gono-gini dan waris.
5. Suami dapat saja menikah lagi dengan wanita lain tanpa memerlukan izin dari istrinya.

---

<sup>6</sup>Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 78.

<sup>7</sup>*Ibid.*, 79.

Pencatatan perkawinan dipandang penting guna menghindari kemudharatan yang timbul dari akibat tidak dicatatnya suatu perkawinan. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yaitu:<sup>8</sup>

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih manfaat.”

Upaya pemerintah kota Samarinda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat wilayah Kota Samarinda yang tidak memiliki akta nikah karena belum tercatatnya suatu perkawinan yaitu dengan adanya produk hukum di badan Peradilan Agama yaitu Isbat Nikah menjadi solusi masyarakat dalam proses pengesahan perkawinan tersebut yang telah dilangsungkan tetapi tidak memiliki akta nikah. Kedudukan Isbat Nikah ini telah mendapatkan regulasi hukum seperti Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama setempat karena beberapa alasan yaitu karena hilangnya akta nikah, karena adanya keraguan mengenai sah atau tidaknya salah satu rukun dan syarat suatu perkawinan, dan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan.<sup>9</sup>

Akan tetapi masyarakat kota Samarinda banyak yang mengajukan permohonan pengajuan Isbat Nikah karena banyaknya masyarakat daerah setempat yang

---

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Sejati, 2011), 67.

<sup>9</sup> Penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam

melakukan perkawinan dibawah tangan dan tidak sesuai dengan regulasi Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Perkawinan dibawah tangan yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat memiliki problematika khusus diantaranya pihak laki-laki atau perempuan masih berstatus suami atau istri dari orang lain, syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan mereka tidak terpenuhi (*fasad*), dan adanya poligami liar yang tidak mendapatkan izin dari sorang istri. Dari data sementara kurang lebih setiap tahun ada 201 perkara Isbat Nikah yang diterima di Pengadilan Agama Kota Samarinda untuk kepentingan syarat administrasi dari anak hasil perkawinan dibawah tangan, akan sangat terbantu dengan adanya isbat nikah atau dalam kajian *maqāṣid asy-syari'ah* dikenal dengan memelihara keturunan (*hifz-nasl*).

Dari uraian diatas penyusun tertarik untuk meneliti penetapan hakim di Pengadilan Agama Kota Samarinda dalam memutus perkara Isbat Nikah ditinjau dan pandangan *maqāṣid asy-syari'ah* terhadap isbat nikah dengan menulis skripsi yang berjudul ‘PENETAPAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA DALAM PERSPEKTIF *MAQAṢID ASY-SYARI'AH*’

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Fokus pada penelitian ini adalah jumlah perkara Isbat Nikah dan penetapannya yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama Samarinda dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syari'ah*. Penetapan Isbat Nikah tersebut diambil sampelnya oleh penyusun dari latar belakang masalah yang sering diajukan oleh masyarakat setempat. Adapun pertanyaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Samarinda dalam menetapkan perkara Isbat Nikah ?
2. Bagaimana penetapan Isbat nikah dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syari'ah*?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dengan adanya fokus dan pertanyaan tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Samarinda dalam memberikan penetapan Isbat Nikah.
2. Mengetahui penetapan isbat nikah di Pengadilan dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syari'ah*

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dari penelitian ini dapat bertambahnya wawasan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan segenap civitas akademik terhadap persoalan perkawinan dibawah tangan yang sering terjadi dilakukan sehingga tidak memiliki perlindungan hukum yang tetap dan dapat menimbulkan akibat hukum.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi instansi dari lokasi penelitian tersebut agar Pengadilan Agama Samarinda dapat memberikan masukan penetapan dengan bijaksana sehingga dapat menimbulkan kesadaran kepada masyarakat setempat untuk melakukan perkawinan sesuai dengan peraturan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



#### **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan penelitian ini pada dasarnya berisi uraian secara logis tentang tahapan-tahapan pembahasan dari penelitian tersebut. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

1. Bab I berisi pendahuluan yang merupakan bagian awal dalam penyusunan skripsi ini yang mencakup latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.
2. Bab II berisi kajian pustaka dan landasan teori yang berisi gambaran umum perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang memuat: pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan, dan pengertian Isbat Nikah.
3. Bab III ini menjelaskan tentang metode penelitian yang berisi: jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.
4. Bab IV merupakan hasil penelitian yang berisi mengenai profil lokasi penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan Isbat nikah dan penetapan Isbat Nikah dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syari'ah*.
5. Bab V adalah penutup yang merupakan bagian akhir dari penyusunan penelitian. Penutup meliputi kesimpulan dan saran sebagai jawaban dari persoalan yang dibahas dalam penelitian ini.